



P U T U S A N

No. 816 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TEMOK SLAMET bin SUBARI ;
Tempat lahir : Blora ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 12 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Jambangan RT. 02 RW. 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa TEMOK SLAMET bin SUBARI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Dukuh Maguan, Desa Tunjungan turut tanah Dukuh Maguan, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yakni korban EKA NOVIANTI dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa TEMOK SLAMET sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega No. Polisi G 6483 VE berjalan dari arah utara menuju selatan di Jalan jurusan Maguan – Tunjungan turut tanah Dukuh Maguan, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan kecepatan 80 – 90 km / jam dan dalam kondisi mabuk serta sedang berkomunikasi dengan menggunakan handphone, dari arah yang berlawanan dalam jarak sekitar 10 meter Terdakwa TEMOK SLAMET melihat

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 816 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EKA NOVIANTI sedang mengendarai sepeda motor Honda No. Polisi K 2798 TE dari arah selatan menuju utara ;

Bahwa saat itu Terdakwa TEMOK SLAMET hendak menghindari jalan yang berlubang dan Terdakwa TEMOK mengemudikan sepeda motornya terlalu ke arah kanan sehingga masuk dalam jalur pengendara yang lain yang mana saat itu sedang melintas korban EKA NOVIANTI, oleh karena kondisi Terdakwa yang tidak berkonsentrasi karena berkendara dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mabuk serta menggunakan handphone maka Terdakwa TEMOK SLAMET tidak mampu mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan dalam jarak yang semakin dekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa TEMOK SLAMET menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai saksi EKA NOVIANTI ;

Akibat benturan tersebut saksi korban EKA NOVIANTI jatuh dan pingsan di sebelah kiri jalan dan mengalami luka-luka ;

Akibat kejadian tabrakan tersebut pengendara saksi EKA NOVIANTI menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 445 / 62 / V / 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDARYATI dokter pada RSU Blora dengan hasil :

- Keadaan umum sadar, tensi 110/80 mmHg, Nadi 88x / menit, RR 24x / mnt ;
- Luka robek bawah mata kiri 3 x 0,5 x 0,5 cm ;
- Bengkak pergelangan tangan kanan ;

Kesimpulan : seorang wanita umur 12 tahun terdapat luka robek dan bengkak akibat benda tumpul ;

Sedang sepeda motor yang dikendarai EKA NOVIANTI juga mengalami kerusakan yang ditaksir senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TEMOK SLAMET bin SUBARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEMOK SLAMET bin SUBARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

- 3 Barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Polisi G 6483 VE warna biru ;
dikembalikan kepada Terdakwa Temok Slamet bin Subari ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Polisi K 2798 TE dan 1 (satu) buah STNK SPM Honda No. Polisi K 2798 TE an. pemilik Subekan Nurhadi, S.Pd., ;
dikembalikan kepada saksi Eka Novianti binti Sukarjan ;

- 4 Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 105 / Pid.B / 2013 / PN.Bla., tanggal 14 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Temok Slamet bin Subari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau Barang ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan syarat khusus dalam waktu 6 (enam) bulan, Terdakwa harus sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor terhutang ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Polisi G 6483 VE warna biru ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Temok Slamet bin Subari ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Polisi K 2798 TE dan 1 (satu) buah STNK SPM Honda No. Polisi K 2798 TE an. Pemilik Subekan Nurhadi, S.Pd., ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 816 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Eka Novianti binti Sukarjan ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 370 / Pid / 2013 / PT. Smg., tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 14 November 2013 Nomor : 105 / Pid.B / 2013 / PN.Bla., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Temok Slamet bin Subari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau Barang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Polisi G 6483 VE warna biru ;

Dikembailkan kepada Terdakwa Temok Slamet bin Subari ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Polisi K 2798 TE dan 1 (satu) buah STNK SPM Honda No. Polisi K 2798 TE an. Pemilik Subekan Nurhadi, S.Pd., ;

Dikembalikan kepada saksi Eka Novianti binti Sukarjan ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 105 / Pid.B / 2013 / PN.Bla, jo. Nomor : 370 / Pid / 2013 / PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 05 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 05 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ancaman hukuman pidana atas pasal ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Semarang masih kurang tepat dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa TEMOK SLAMET bin SUBARI karena di dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim lebih melihat dan mempertimbangkan dari kepentingan dari Terdakwa saja tanpa melihat dan mempertimbangkan kepentingan dari saksi korban Eka Novianti sehingga putusan yang demikian masih kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, edukatif dan kreatif maupun masih jauh dari rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak mengacu pada ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 816 K/Pid/2014



- 1 Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti terlalu ringan sehingga tidak memenuhi perasaan keadilan tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, apalagi Terdakwa sesungguhnya juga menderita luka lebih berat dari korban dan luka-luka korban hanya luka ringan yang cepat dapat sembuh kembali, dan Terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan berjanji akan berhati-hati ke depan, maka pidana percobaan sebagai pengajaran sudah tepat adil baik dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif ;
- 2 Oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara 3 bulan, Masa Percobaan 6 bulan, melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;
- 3 Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewengannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 816 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



